



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor:31/TM/PL/ADM/Prov/16.00/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: SUPRIYANTO
No.KTP	: 3579011905710002
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Bukit Berbunga 13 A Sidomulyo Batu
Tempat, Tanggal Lahir	: Rembang, 19 Mei 1971
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kota Batu Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa



MELAPORKAN

Nama : SUWANDI
 Alamat :Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Calon anggota Legislatif DPRD Kota Batu dari partai Demokrat, Daerah pemilihan IV, Nomor urut 9 (Sembilan).
 dengan laporan bertanggal 11 Februari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 31/TM/PL/ADM/Prov/16.00/II/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Dari informasi awal tentang keberadaan pemberitaan iklan kampanye media internet (elektronik) dari calon anggota legislatif DPRD Kota Batu Dapil IV Kecamatan Bumiaji a.n Suwandi yang terbit di media online Malang News dengan alamat situs <http://www.malang-news.com> Tanggal 1 Oktober 2018, maka terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Legislatif (pelaksana kampanye) tersebut yaitu dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 492 dan dugaan pelanggaran administratif pemilu yakni melanggar tahapan kampanye di iklan media massa (baik media massa cetak dan media massa elektronik), yang menurut tahapan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 pelaksanaan Kampanye melalui Rapat Umum dan Iklan Media Massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 13 April 2019.



Terhadap Media Malang-News, diduga melanggar Huruf b ayat 6 Keputusan Bersama Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan, Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 454 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan dugaan pelanggaran

pemilu dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bahwa dugaan pelanggaran Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh SUWANDI calon legislatif DPRD Kota Batu dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan IV nomor urut 9 (sembilan) dalam bentuk Iklan kampanye Partai Demokrat yang memuat logo dan nomor urut partai politik secara kumulatif disertai gambar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batu Sdr. Hendra ANGGA SONATA pada tanggal 1 Oktober 2018 merupakan Temuan dari Bawaslu Kota Batu dengan Nomor: 03/TM/PL/Kot/16.02/I/2019.

Dalam hal ini Suwandi calon legislatif DPRD Kota Batu dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan IV nomor urut 9 (sembilan) diduga melanggar :



- a. Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 33 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No.23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu;
- b. Pasal 23 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU No. 33 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No.23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan; dan Pasal 24 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai

dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;

- c. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran Nomor 13, Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019.
- d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 Perihal Ketentuan Citra Diri Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019, menyatakan :
- 1) Angka 4 bahwa Citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;
 - 2) Angka 6 bahwa Citra diri sebagaimana dimaksud angka 5 (lima).
- e. Pasal 276 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir dengan dimulainya masa tenang”. Pasal 275 ayat (1) huruf f menegaskan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet”;



2. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Print out iklan kampanye di media massa elektronik
2	P-2	Jadwal dan tahapan pelaksanaan kampanye oleh KPU RI
3	P-3	Keputusan KPU Kota Batu Nomor 41 tentang penetapan DCT Anggota DPRD Kota Batu Parta Demokrat pada pemilihan umum Tahun 2019

4	P-4	Daftar Calon Tetap DPRD Kota Batu Dapil IV
5	P-5	Form A Hasil Pengawasan

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa Pelapor didalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administrasi tidak mengajukan saksi dari Pelapor

4. Uraian jawaban Terlapor

Terlapor hadir didalam sidang pemeriksaan sehingga menerangkan secara lisan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terlapor tidak ada niat untuk berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku
- Bahwa DPC Partai demokrat Kota Batu belum melakukan sosialisasi terkait dengan jadwal kampanye Pemilu Tahun 2019
- Bahwa terlapor telah memasang iklan media massa online Malang News pada tanggal 1 Oktober 2018
- Bahwa iklan di media massa online Malang News atas permintaan terlapor sendiri
- Bahwa terlapor telah memberikan desain gambar yang akan digunakan untuk iklan di media massa online Malang News kepada wartawan Malang News atas nama Dian
- Bahwa pada Tanggal 1 Oktober 2018 terdapat iklan di media online Malang News dengan alamat situs <http://www.malang-news.com> yang memuat logo dan nomor urut partai politik Calon anggota Legislatif DPRD Kota Batu dari partai Demokrat, Daerah pemilihan IV, Nomor urut 9 (Sembilan).atas nama SUWANDI
- Bahwa terkait dengan iklan kampanye di media online tersebut, Terlapor tidak mengetahui bahwa iklan tersebut dapat dikategorikan sebagi iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
- Bahwa terlapor mengetahui kalua wartawan media online Malang News pernah dipanggil untuk dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Batu terkait dengan iklan kampanye di



media online Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Batu dari partai Demokrat, Daerah pemilihan IV nomor urut 9 (Sembilan) atas nama SUWANDI

- i. Bahwa setelah dilakukan investigasi dan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Batu, Terlapor tidak diberitahu bahwa iklan masih tayang di media online

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa Terlapor hadir didalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum tetapi tidak mengajukan saksi dari pihak Terlapor.

6. Saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir didalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum tetapi tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 terdapat iklan media online Malang News yang mencantumkan tanda foto, gambar partai dan nomor urut Calon anggota Legislatif DPRD Kota Batu dari partai Demokrat, Daerah pemilihan IV, Nomor urut 9 (Sembilan) atas nama SUWANDI
2. Bawaslu Kota Batu telah melakukan investigasi dan klarifikasi terkait adanya dugaan pelanggaran Administratif kepada Calon anggota Legislatif DPRD Kota Batu dari partai Demokrat, Daerah pemilihan IV, Nomor urut 9 (Sembilan) atas nama SUWANDI
3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 Penemu/Pelapor telah melakukan rapat pleno terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum pada tahapan kampanye di media massa elektronik



4. Bahwa Terlapor telah memasang iklan di media massa online Malang News pada tanggal 1 Oktober 2018
5. Bahwa iklan di media massa online Malang News atas permintaan Terlapor sendiri
6. Bahwa Terlapor telah memberikan desain gambar yang akan digunakan untuk iklan di media massa online Malang News kepada Wartawan Malang News atas nama DIAN

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian



ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”



- 6. Pasal 276 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir dengan dimulainya masa tenang”. Pasal 275 ayat (1) huruf f menegaskan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet”;
- 7. Pasal 23 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan KPU No. 33 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan; dan Pasal 24 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;



8. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 Perihal Ketentuan Citra Diri Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019, menyatakan :
 - 3) Angka 4 bahwa Citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;
 - 4) Angka 6 bahwa Citra diri sebagaimana dimaksud angka 5 (lima).
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
 2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
 3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
 4. Bahwa Terlapor merupakan Calon anggota Legislatif DPRD Kota Batu dari partai Demokrat, Daerah pemilihan IV, Nomor urut 9 (Sembilan) atas nama SUWANDI
 5. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018, sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan

Umum maka Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;

6. Bahwa terdapat iklan media massa Terlapor telah dimuat di media online Malang News pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan alamat situs <http://www.malang-news.com> yang memuat logo dan nomor urut partai politik Calon anggota Legislatif DPRD Kota Batu dari partai Demokrat, Daerah pemilihan IV, Nomor urut 9 (Sembilan). atas nama SUWARDI
7. Bahwa yang dilakukan oleh Terlapor memasang iklan kampanye di media online Malang News merupakan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Batu untuk mengurangi atau tidak melibatkan Terlapor selama 3 (tiga) hari masa/tahapan penayangan iklan Kampanye pada masa/tahapan penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;
4. Memerintahkan kepada Bawaslu Kota Batu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor, tetap terlampir pada berkas Laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Nanang Priyanto, S.E.